



PUTUSAN

Nomor 2028/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Henry Hartono Bin Imam Djupri**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 71 Tahun/16 November 1951
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalijudan 9 Gg. Tebu No. 05, RT 003, RW 006, Kelurahan Kalijudan Kecamatan Muyorejo Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Henry Hartono Bin Imam Djupri, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2028/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2028/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HENRY HARTONO Bin IMAM DJUPRI (alm) pada hari dan tanggal yang sudah Ia tidak ingat lagi sekitar bulan Nopember 2019 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Warkop Jalan Ir. H. Soekarno Merr Kalijudan Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi NAGASAKI WIDJAJA melakukan pembelian sebidang tanah yang berlokasi di jalan dr Ir. H Soekarno Surabaya (Merr kalijudan Surabaya) dan setelah saksi NAGASAKI WIDJAJA melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) saksi NAGASAKI WIDJAJA melakukan pengecekan surat suratnya di Kelurahan Kalijudan ternyata sebidang tanah tersebut adalah bagian dari fasilitas Umum milik Pemerintah Kota Surabaya, disaat saksi NAGASAKI WIDJAJA kebingungan karena telah melakukan pembayaran namun proses jual beli tidak dapat dilakukan selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas datang terdakwa HENRY HARTONO Bin IMAM DJUPRI (alm) menemui saksi NAGASAKI WIDJAJA dan menawarkan dirinya bahwa terdakwa HENRY HARTONO sanggup untuk mengurus surat tanah tersebut sampai dapat kejelasan sehingga proses jual beli dapat dilakukan dan menyakinkan saksi NAGASAKI WIDJAJA agar tidak kebingungan karena terdakwa mempunyai jalur khusus untuk mengurus tanah tersebut sehingga proses jual beli tanah tersebut bisa di teruskan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2023/PN Sby



dengan syarat saksi NAGASKI WIDJAJA memberikan uang untuk biaya pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) mendengar perkataan tersebut membuat saksi NAGASAKI WIDJAJA yakin dan percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yakni pertama pada tanggal 15 Nopember 2019 saksi NAGASAKI WIDJAJA mentransfer uang melalui ATM BCA di indomaret jalan Kenjeran no. 407 Surabaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA No rek, 7080160202 An. HENRY HARTONO dan yang kedua pada tanggal 5 Desember 2019 saksi NAGASAKI WIDJAJA kembali melakukan transfer uang dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomer 7080160202 An. HENRY HARTONO;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi NAGASAKI WIDJAJA dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut terdakwa tidak pernah mempergunakan uang tersebut untuk melakukan pengurusan tanah sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada saksi NAGASAKI WIDJAJA dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi NAGASAKI WIDJAJA telah 2 (dua) kali mengirimkan somasi kepada terdakwa yaitu tanggal 19 Mei 2023 dan tanggal 23 Mei 2023 dan atas somasi tersebut terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi NAGASAKI WIDJAJA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENRY HARTONO Bin IMAM DJUPRI (alm) mengakibatkan saksi NAGASAKI WIDJAJA mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENRY HARTONO Bin IMAM DJUPRI (alm) pada tanggal 15 Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di ATAM BCA Indomaret Jalan Kenjeran Nomer 407 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi NAGASAKI WIDJAJA menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa HENRY HARTONO Bin IMAM DJUPRI untuk biaya pengurusan surat surat pembelian sebidang tanah yang merupakan tanah Fasilitas Umum milik Pemkot Surabaya yakni pertama pada tanggal 15 Nopember 2019 saksi NAGASAKI WIDJAJA mentransfer uang melalui ATM BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA No rek, 7080160202 An. HENRY HARTONO dan yang kedua pada tanggal 5 Desember 2019 saksi NAGASAKI WIDJAJA kembali melakukan transfer uang dengan jumlah Rp. 50.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA Nomer 7080160202 An. HENRY HARTONO namun setelah uang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut terdakwa tidak pernah mempergunakan uang tersebut untuk melakukan pengurusan tanah sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada saksi NAGASAKI WIDJAJA dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi NAGASAKI WIDJAJA telah 2 (dua) kali mengirimkan somasi kepada terdakwa yaitu tanggal 19 Mei 2023 dan tanggal 23 mei 2023 dan atas somasi tersebut terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi NAGASAKI WIDJAJA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Henry Hartono Bin Imam Djupri (alm) mengakibatkan saksi NAGASAKI WIDJAJA mengalami kerugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang pertama pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023 dan sidang tanggal 11 Oktober 2023 Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Terdakwa dipersidangan dengan alasan Terdakwa sakit dan dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Rutan Kelas I Surabaya Nomor W.15.PAS.PAS.27-PK.06.04-4651, tanggal 3 Oktober 2023, Perihal Pemberitahuan Rawat Inap a.n Henry Hartono Bin Imam Djupri, yang memberitahukan bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa dirawat inap di RS Dr. Soetomo Surabaya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan surat dari Kepala Rutan Kelas I Surabaya Nomor W.15.PAS.PAS.27-UM.01.01-4802, tanggal 11 Oktober 2023, Perihal Pemberitahuan Kematian Tahanan a.n Henry Hartono Bin Imam Djupri, yang menerangkan bahwa seorang tahanan yang bernama Henry Hartono Bin Imam Djupri telah meninggal dunia di Rutan Kelas I Surabaya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2023, pukul 05.57 WIB, dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian dari RS Dr. Soetomo Surabaya, tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **Henry Hartono Bin Imam Djupri** dinyatakan telah meninggal dunia maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa "*Hak menuntut hilang oleh karena meninggalnya si tersangka*" maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* lebih lanjut, dan oleh karenanya hak menuntut dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut gugur;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar rekening koran / rekening tahapan Bank BCA atas nama NAGASAKI WIDJAJA, Nomor rekening 0140156680, periode Nopember 2019 dan periode Desember 2019, supaya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, Nomor Rekening 7080160202, atas nama HENRY HARTONO, SH. berikut 1 (satu) buah kartu ATMnya, oleh karena barang tersebut disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris dari Terdakwa Henry Hartono Bin Imam Djupri;

Menimbang, bahwa oleh karena hak menuntut Penuntut Umum terhadap Terdakwa dinyatakan gugur karena Terdakwa meninggal dunia maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan hak menuntut Penuntut Umum terhadap Terdakwa **Henry Hartono Bin Imam Djupri** tersebut dinyatakan **gugur** ;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening koran / rekening tahapan Bank BCA atas nama NAGASAKI WIDJAJA, Nomor rekening 0140156680,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Nopember 2019 dan periode Desember 2019, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA, Nomor Rekening 7080160202, atas nama HENRY HARTONO, SH. berikut 1 (satu) buah kartu ATMnya, dikembalikan kepada ahli waris dari Terdakwa Henry Hartono Bin Imam Djupri;

3. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara sebesar nihil;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum. dan Mangapul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 2028/Pid.B/2023/PN Sby